

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Gencarnya Pengembangan dan Pembangunan di Indonesia dewasa ini harus didukung oleh pembiayaan yang memadai. Pembiayaan tersebut salah satunya bersumber dari sektor pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan paling besar bagi negara. Penerimaan ini digunakan pemerintah untuk membiayai belanja negara seperti belanja pegawai, pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur dan juga sebagainya. Pajak merupakan salah satu alat yang sangat penting bagi pemerintah dalam mencapai tujuan ekonomi, politik dan sosial. Termasuk mendorong pertumbuhan ekonomi, stabilisasi harga dan perluasan kesempatan kerja. Di kutip dari website resmi Kementrian Keuangan RI, www.kemenkeu.go.id dalam Anggaran Pembiayaan dan Belanja Negara Tahun 2015 diketahui bahwa jumlah Pendapatan Negara adalah sebesar 1.822,5 T dengan rincian sebesar 1.761 Triliun berasal dari penerimaan pajak. Atau 84,8% penerimaan negara bersumber dari pajak, artinya pajak merupakan pilar utama bagi penerimaan negara.

Dilain sisi, walaupun peran pajak sangat besar bagi negara, pajak adalah beban bagi perusahaan maka wajar jika tidak satupun perusahaan (Wajib Pajak) yang dengan senang hati dan rela membayar pajak. Perusahaan akan berupaya semaksimal mungkin agar dapat membayar pajak serendah mungkin atau bahkan menghindari pajak (Ompusunggu, 2011:2).

Tetapi, walaupun begitu tidaklah berarti bahwa pajak tidak dapat dikendalikan. Jika memahami dengan baik ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan serta perkembangan dan perubahannya, maka pada

hakikatnya pajak dapat disiasati dengan baik. Farahmita dan Irawan (2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa manajemen memegang peranan penting dalam memilih strategi yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kekayaan para pemegang saham. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan kinerja perusahaan menjadi lebih baik dan efisien. Manajemen berkewajiban memanfaatkan sumberdaya perusahaan secara efisien dan meningkatkan kinerja perusahaan sehingga nilai perusahaan meningkat. Manajemen dapat memilih strategi manajemen pajak yang bermanfaat bagi perusahaan dalam jangka panjang.

Lumbantoruan dalam Suandy (2008) menyimpulkan “Manajemen Pajak merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar dengan jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan”. Manajemen pajak harus dilakukan dengan baik agar tidak menjurus kepada pelanggaran norma perpajakan atau penghindaran pajak. Manajemen pajak merupakan upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal.

Zain (2007:108) menyatakan suatu manajemen pajak yang efektif tidak tergantung kepada seorang ahli pajak yang professional, akan tetapi sangat tergantung kepada kesadaran dan keterlibatan para pengambil keputusan yaitu manajemen akan adanya dampak pajak yang melekat pada setiap aktivitas perusahaannya. Suandy (2011:8) menyatakan, manajer wajib menekan biaya pajak seoptimal mungkin untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan dengan melakukan pengelolaan kewajiban perpajakan. Pengelolaan kewajiban perpajakan ini dilakukan dengan melakukan suatu manajemen pajak (*tax management*) yang merupakan bagian dari manajemen keuangan, sehingga tujuan

dari manajemen pajak harus sejalan dengan tujuan dari manajemen keuangan, yaitu likuiditas dan laba yang memadai.

Menurut Anwar (2009), manajemen pajak merupakan suatu pengelolaan kewajiban perpajakan perusahaan agar kewajiban perpajakan perusahaan dapat dilakukan dengan benar sesuai perundang-undangan perpajakan yang berlaku, agar jumlah pajak yang terutang dapat diminimalkan seefisien mungkin untuk bisa mendapatkan keuntungan yang diharapkan dengan tidak melakukan upaya-upaya pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang dapat menimbulkan sanksi perpajakan. Suandy (2011:6) menyatakan, tujuan manajemen pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu menerapkan dengan benar segala ketentuan perpajakan dan upaya efisiensi pajak penghasilan untuk dapat mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya.

Darmadi (2013) menyatakan bahwa ada beberapa cara agar suatu perusahaan dapat memaksimalkan manajemen pajaknya, salah satunya adalah dengan cara memaksimalkan *tax incentive*. Handayani (2014) menyatakan bahwa pemberian insentif pajak kepada wajib pajak tentu saja memperhatikan berbagai hal, terutama kondisi dan kekhasan sektor usaha. Tarif pajak efektif digunakan untuk mengukur dampak perubahan kebijakan pajak atas beban pajak perusahaan.

Hutang dapat menjadi salah satu akun yang digunakan dalam melakukan manajemen pajak. Hutang dapat menyebabkan penurunan pajak karena biaya bunga yang timbul dari hutang bisa digunakan sebagai pengurang penghasilan. Prabowo dalam Darmadi (2013) menjelaskan bahwa bunga pinjaman baik yang dibayar maupun yang belum dibayar pada saat jatuh tempo adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan. Dengan adanya bunga hutang perusahaan

akan lebih memilih menggunakan hutang dalam pembiayaan. Penelitian yang telah dilakukan oleh Haryadi (2012) menunjukkan bahwa hutang perusahaan dapat mengurangi beban pajak yang dibayarkan dengan memanfaatkan bunga hutang sebagai pengurang pajak.

Selain dengan memanfaatkan hutang perusahaan, perusahaan juga dapat menekan tingkat profitabilitas yang digambarkan oleh *Return On Equity (ROE)* untuk memaksimalkan manajemen pajak perusahaan. Perusahaan yang memiliki ROE yang tinggi maka tingkat profitabilitas juga akan tinggi sehingga akan dikenai pajak yang tinggi pula. Pada Undang-undang No.36 Tahun 2008 pasal 1 dijelaskan bahwa penghasilan yang diterima oleh subjek pajak (perusahaan) akan dikenai pajak penghasilan, sehingga semakin besar penghasilan yang diterima oleh perusahaan akan menyebabkan semakin besar pajak penghasilan yang dikenakan kepada perusahaan.

Penelitian Darmadi (2013) menyatakan bahwa besarnya profitabilitas perusahaan dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Penyebabnya adalah karena perusahaan dengan tingkat efisiensi yang tinggi dan yang memiliki pendapatan tinggi cenderung menghadapi beban pajak yang rendah. Rendahnya beban pajak perusahaan dikarenakan perusahaan dengan pendapatan yang tinggi berhasil memanfaatkan keuntungan dari adanya insentif pajak dan pengurang pajak yang lain yang dapat menyebabkan tarif pajak efektif perusahaan lebih rendah dari yang seharusnya (Noor *et al.*, 2010). Hasil penelitian Darmadi (2013) dan Noor *et. al* (2010) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap Tarif Pajak Efektif sementara penelitian yang sama oleh Chiou *et al* (2012) memberikan hasil yang berbeda yaitu profitabilitas berpengaruh positif

terhadap Tarif Pajak Efektif. Karena adanya perbedaan hasil ini, maka penulis tertarik untuk meneliti kembali apakah profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen pajak perusahaan.

Menurut Dharma dan P. Agus (2016) “Intensitas kepemilikan Aset tetap dapat mempengaruhi pajak perusahaan karena adanya beban depresiasi yang melekat pada aset tetap tersebut, beban depresiasi tersebut akan menjadi pengurang terhadap pajak yang harus dibayar oleh perusahaan”. Menurut *Noor et al.* (2010) perusahaan yang memiliki proporsi yang besar dalam aset tetap akan mendapatkan keuntungan dari depresiasi yang melekat pada aset tetap yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan sehingga perusahaan membayar pajaknya lebih rendah dari yang seharusnya.

Besarnya intensitas persediaan dapat menimbulkan biaya tambahan yang dapat mengurangi laba perusahaan. PSAK No 14 menjelaskan jumlah pemborosan (bahan, tenaga kerja, atau biaya produksi), biaya penyimpanan, biaya administrasi dan umum, dan biaya penjualan dikeluarkan dari biaya persediaan dan diakui sebagai beban dalam periode terjadinya biaya (IAI, 2008). Biaya tambahan yang timbul akibat investasi perusahaan terhadap persediaan akan mengurangi mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan. Penurunan pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan disebabkan adanya hubungan linear antara laba perusahaan dengan pajak yang dibayarkan oleh perusahaan.

Penelitian tentang Intensitas Persediaan yang dilakukan oleh *Noor et al.* (2010), *Chiou et al.* (2012) dalam Darmadi (2013) menemukan bahwa intensitas persediaan berakibat pada bertambahnya pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Bertambahnya jumlah pajak yang dibayar oleh perusahaan

dikarenakan tidak adanya faktor pengurang pajak dalam kepemilikan persediaan. Biaya tambahan atas adanya persediaan yang besar akan menyebabkan penurunan laba perusahaan. Jika laba mengecil, maka akan menyebabkan menurunnya pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Karena adanya perbedaan antara teori dan penelitian yang telah dilakukan, perlu diteliti kembali apakah intensitas kepemilikan persediaan berpengaruh terhadap manajemen pajak perusahaan.

Penelitian Handayani (2014) mengungkapkan sebuah Permasalahan yang muncul ketika kepemilikan publik atau sahamnya mayoritas dimiliki oleh pemerintah. Ketika pemerintah sebagai pemilik mayoritas perusahaan, apakah pemerintah akan berusaha membuat kebijakan yang akan menguntungkan bagi perusahaan yang dimilikinya dalam hal ini melakukan manajemen pajak atau tetap bersikap netral. Sebagai pemilik perusahaan, pemerintah tentu akan berusaha untuk menaikkan nilai perusahaan. Salah satu cara untuk menaikkan nilai perusahaan adalah dengan menaikkan laba dan menekan beban. Beban pajak adalah salah satu beban yang dapat ditekan sebagai salah satu usaha dalam menaikkan nilai perusahaan.

Disisi lain, pemerintah memiliki tugas untuk memaksimalkan penghasilan pajak. Sehingga pemerintah akan membuat kebijakan dan peraturan perpajakan untuk mengelola dan memelihara pendapatan negara dari pajak. Salah satu bentuk kebijakan yang dibuat pemerintah adalah kebijakan tentang insentif pajak perusahaan. Karena adanya peran pemerintah yang bertolak belakang disini maka akan menimbulkan konflik pada pemerintah itu sendiri. Penelitian ini akan melihat status kepemilikan akan berpengaruh terhadap manajemen pajak perusahaan.

Tarif PPh badan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan adalah sebesar 25 % dari Penghasilan Kena Pajak, dalam Undang-undang yang sama juga pasal 17 ayat 2b Pemerintah memberikan fasilitas perpajakan kepada Perseroan Terbuka berupa pengurangan tarif sebesar 5%. Tarif yang berlaku di Indonesia ini masih tergolong tinggi dibandingkan dengan tarif yang berlaku di negara tetangga seperti negara Singapura dan Thailand yang masing-masing sebesar 17% dan 23% (www.finance.detik.com). Dengan adanya peraturan tentang fasilitas pengurangan tarif pajak akan menimbulkan adanya perbedaan dalam pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Darmadi (2013) menyatakan bahwa perusahaan yang mendapatkan Fasilitas perpajakan akan mengakibatkan memburuknya manajemen pajak perusahaan. Indikator memburuknya manajemen pajak suatu perusahaan adalah meningkatnya tarif pajak efektif perusahaan.

Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian Darmadi (2013) dan juga Handayani (2014) dengan mengganti salah satu variable independen yang ada dalam penelitian Darmadi (2013) dan menggantinya dengan variabel independen yang ada dalam penelitian Handayani (2014). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu periode penelitian dilakukan dan juga variabel independen yang digunakan. Pada penelitian sebelumnya meneliti pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2012, sedangkan pada penelitian ini meneliti pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode yang digunakan selama tiga tahun yaitu tahun 2013-2015. Variabel Independen yang digunakan pada penelitian sebelumnya adalah Ukuran Perusahaan (*size*), Profitabilitas, Leverage,

Intensitas kepemilikan aset tetap, Intensitas kepemilikan Persediaan dan juga Fasilitas Perpajakan. Sementara itu, pada penelitian ini akan mengganti variable ukuran perusahaan (*size*) dengan Status Kepemilikan.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Faktor yang mempengaruhi Manajemen Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015)**”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah penelitian dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Tingkat Leverage suatu perusahaan akan mempengaruhi Manajemen Pajak Perusahaan
- b. Tingkat Profitabilitas suatu perusahaan akan mempengaruhi Manajemen Pajak Perusahaan
- c. Intensitas Kepemilikan Aset tetap perusahaan akan mempengaruhi Manajemen Pajak Perusahaan
- d. Intensitas Kepemilikan Persediaan Perusahaan akan mempengaruhi Manajemen Pajak Perusahaan
- e. Status Kepemilikan oleh Pemerintah akan mempengaruhi Manajemen Pajak Perusahaan
- f. Fasilitas Perpajakan yang digunakan Perusahaan akan mempengaruhi Manajemen pajak Perusahaan

1.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan Identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini dibatasi pada masalah yang menyangkut faktor-faktor yang dianggap berpengaruh terhadap Manajemen Pajak pada perusahaan-perusahaan yang tergolong kedalam perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015.

1.4.Rumusan Masalah

Perusahaan sebisanya akan mencoba menekan jumlah pajak supaya bisa membayar pajak serendah mungkin. Karena hal itu, sering terjadi perbedaan antara perhitungan beban pajak yang ditetapkan dengan tarif sesuai Undang-undang perpajakan dan yang disajikan dalam laporan keuangan perusahaan.

Ada beberapa faktor yang dapat dimaksimalkan oleh perusahaan dalam memanajemen pajaknya. Faktor tersebut diantaranya adalah Leverage, Tingkat Profitabilitas, Intensitas kepemilikan Aset tetap, Intensitas kepemilikan Persediaan, Status Kepemilikan dan Fasilitas Perpajakan yang diberikan oleh pemerintah.

Dari faktor-faktor yang digunakan dalam manajemen pajak perusahaan tersebut, maka rumusan masalah yang akan diteliti pada penelitian ini adalah :

Apakah Tingkat *Leverage*, Tingkat Profitabilitas, Intensitas kepemilikan Aset tetap, Intensitas kepemilikan Persediaan, Status Kepemilikan dan Fasilitas Perpajakan berpengaruh secara Simultan terhadap Manajemen Pajak Perusahaan?

1.5.Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap hal-hal yang dijelaskan dalam rumusan masalah, yaitu :

Untuk Menganalisis pengaruh Tingkat *Leverage*, Tingkat Profitailitas, Intensitas kepemilikan Aset, Intensitas kepemilikan Persediaan, Kepemilikan pemerintah dan Fasilitas Perpajakan secara simultan terhadap Manajemen Pajak Perusahaan

1.6. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada beberapa pihak diantaranya:

a. Bagi Perusahaan

1. Mengetahui faktor-faktor apa saja dapat digunakan dan berpengaruh dalam melakukan Manajemen Pajak perusahaan
2. Berhati-hati dalam melakukan manajemen pajak agar tidak tergolong kedalam penghindaran pajak ataupun penyelundupan pajak

b. Bagi Akademisi

1. Menjadi literature bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian yang berhubungan mengenai efektifitas Manajemen Pajak
2. Mendorong akademis untuk melakukan penelitian dibidang Manajemen Pajak Perusahaan
3. Menambah wawasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Manajemen Pajak pada Wajib Pajak Badan

c. Bagi Pembuat Kebijakan

1. Pembuat kebijakan perpajakan dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak agar lebih memperhatikan hal-hal yang bisa digunakan oleh perusahaan dalam rangka melakukan manajemen pajak